KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Jalan Hang Jebat 3 Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7302 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id

GERMAS

P KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/I/ 1986 /2019

TENTANG
PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan pelaksanaan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Kupang Nomor HK.02.03/2/2824/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan, maka diberikan pengurangan tunjangan kinerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan, maka Pengurangan Tunjangan Kinerja bagi Pegawai yang dikenakan hukuman disiplin tingkat ringan ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan tentang Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
4. Peraturan Presiden Nomor 127 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 221);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 705);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1717);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 1024), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan dan Pengenaan Sanksi Disiplin Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 703);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI.

KESATU : Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan kepada:

Nama	:	Iwan Catur Setiawan, SST
NIP	:	197501141996021001
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda Tingkat I,III/b
Jabatan	:	Pengelola Barang Milik Negara
Unit Kerja	:	Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Kupang

KEDUA : Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2019.

KETIGA : Pengurangan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberhentikan terhitung mulai tanggal 1 September 2019 dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 31 Juli 2019

KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN,

USMAN SUMANTRI